



# KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MEDAN

Jln. Sei Balugitting No. 12 Kel. Merdeka Kec. Medan Baru

Telp. (061) 4528012 Fax 4528012 Medan 20154 Email. [kotamedan@kemenag.go.id](mailto:kotamedan@kemenag.go.id)

Website: [www.sumut.kemenag.go.id](http://www.sumut.kemenag.go.id)

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MEDAN

NOMOR : B- 628 /Kk 02 15/1-b/Kp 00.2/SK/12/2024

#### TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI HONORER PADA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 3 MEDAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MEDAN

- Membaca** : Surat permohonan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Medan tentang usul penerbitan SK Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap pada MTsN 3 Medan : B-713-p/Mts.02 15.0003/Kp 00.3/12/2024 tanggal 05 Desember Tahun 2024 dan Nota Dinas Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Medan Nomor B - 1036 /Kk 02.15/4/PP 00.5/12/2024 tanggal 30 Desember 2024.
- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas MTsN 3 Medan , maka perlu mengangkat Pegawai Honorer pada MTsN 3 Medan;  
b. bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Honorer pada MTsN 3 Medan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Medan,
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standart Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi Instansi Vertikal Kementerian Agama;  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;  
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama;  
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;  
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 1006 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Guru Madrasah yang diselenggarakan Masyarakat.

#### MEMUTUSKAN :

##### Menetapkan

##### KESATU

: N a m a : SURYA BAYU, SE  
Tempat/ Tgl.Lahir : Medan, 11 Februari 1981  
Pendidikan : S.1 Ekonomi  
Ditugaskan sebagai : Satpam  
Tempat Tugas : MTsN 3 Medan

##### KEDUA

: Selama menjalankan tugas kepadanya diberikan honorarium sebesar Rp. 1.600.000,- ( satu juta enam ratus ribu rupiah ) perbulan yang dibebankan kepada anggaran DIPA MTsN 3 Medan Nomor : SP DIPA-025.04.2.601522/2025 tanggal 02 Desember 2024.

##### KETIGA

: Surat Keputusan ini terhitung mulai tanggal 01 Januari 2025 s.d. ditetapkan Regulasi / Ketetapan dari Menteri PAN-RB tentang tenaga Non ASN / PPNPN Tahun 2025.

##### KEEMPAT

: Surat Keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.  
ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.



##### Tembusan

- 1 Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Sum.Ulara di Medan;
2. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Medan II di Medan;
3. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Medan;
4. Kepala MTsN 3 Medan.